

## **RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PIDANA ISLAM**

**Rika Nuraeni<sup>1</sup>, CSA Teddy Lesmana<sup>2</sup>**  
[rikanuraeni213@gmail.com](mailto:rikanuraeni213@gmail.com)<sup>1</sup>  
**Universitas Nusa Putra**

### **ABSTRAK**

*Restorative Justice* ialah suatu penyelesaian masalah dengan melibatkan langsung para pihak. Restorative justice juga suatu filsafat islam yang menjadi ide dan proses dalam teori intervensi dalam menekankan dalam memperbaiki atau memulihkan suatu aturan. Hal ini menjadikan restorative justice berperan dalam suatu permasalahan. Dalam dunia Internasional banyak kalangan yang memberikan mekanisme keja dalam menanggulangi kejahatan dan juga menggunakan strategi pendekatan yang restorative. Berdasarkan dari pemikiran filsafat islam bahwa *Restorative Justice* merupakan jalan singkat menuju keadilan yang mana menyatukan dua pihak agar suatu kasus bisa diadili. Dalam pidana islam pengimplementasian *Restorative Justice* tidak terlalu dikenal terutama dikalangan masyarakat, namun prinsip *Restorative Justice* ini sudah sering diimplementasikan seperti perdamaian dan pemaafan dengan mewujudkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku pidana serta korbannya sendiri. Mengetahui filsafat hukum pidana islam ini agar mengetahui hakikat dan tujuan islam baik yang mengangkut hal yang sudah ditetapkan atau pun yang baru terjadi, hal ini agar bisa memancarkan menguatkan dan memelihara hukum islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT kepada makhluknya.

**Kata kunci:** *Restorative Justice*, Implementasi, Filsafat Islam.

### **ABSTRACT**

*Restorative Justice is a problem resolution that directly involves the parties. Restorative Justice is also an Islamic philosophy which is an idea and process in intervention theory which emphasizes repairing or restoring a rule. This makes rhetorical justice play a role in a problem. In the international world, many groups provide guide lines on criminal justice and also use restorative approach strategies. Based on Islamic philosophical thinking, Restorative Justice is a short path to justice which brings together two parties so that a case can be tried. In Islamic criminal law, the implementation of Restorative Justice is not well known, especially among the public, but the principles of Restorative Justice have often been implemented, such as peace and forgiveness by creating justice and balance for criminal perpetrators and the victims themselves. Getting to know the philosophy of Islamic criminal law is in order to understand the nature and purpose of Islam, whether it is dealing with things that have been determined or that have just happened, this is so that it can radiate strengthening and maintaining Islamic law so that it is in accordance with the aims and objectives of Allah SWT towards His creatures.*

**Keywords:** *Restorative Justice*, Implementation, Filsafat Islam.

### **PENDAHULUAN**

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang sangat tercela bahkan kejam karena banyak korban yang dirugikan, hal ini sudah menjadi makanan keseharian yang timbul dalam kalangan social. Pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan tercela tersebut suatu keharusan yang harus diterapkan karena adanya kebijakan dari penegak hukum. Menurut Helbert L. Packer bahwa perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar perbuatan pidana merupakan suatu problem yang mempunyai ruang hukum sangat penting.<sup>1</sup> Dalam penanggulangan hal tersebut adanya upaya hukum dengan mengedepankan keadilan dan kebijakan, yang dimana keadilan itu diberikan kepada korban baik itu kelompok, keluarga, kerabat ataupun suatu

<sup>1</sup> Helbert L Packer, *The limits of criminal sanction*, Stanford University press, California, 1967 hal, 3.

badan, dan kebijakan dijalankan oleh penegak hukum yang diberikan kepada pelaku yang melanggar hak atas aturan hukum tersebut. Pidana mempunyai sanksi-sanksi yang menjadikan alat dan juga sebagai sarana untuk memperkuat bukti dengan demikian sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, dengan kata lain bahwa sanksi pidana bersifat reaktif atau tanggap dalam bereaksi terhadap sesuatu yang timbul dan muncul dalam suatu perbuatan. Dengan adanya hal tersebut sanksi pidana ini tertuju pada perbuatan salah seseorang dengan pengenaan penderitaan dengan bersangkutan agar menjadi jera disuatu hari bisa berubah. Seseorang yang menjalankan pemidanaan sudah dijatuhi sanksi pidana maka itulah keharusannya menjalankan pemidanaan.

Dalam pandangan filsafat, pemidanaan berorientasi dan berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Secara luas filsafat pemidanaan ini suatu pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa filsafat pemidanaan juga mencakup seluruh perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkrit. Seorang pakar hukum M Sholehuddin menegemukakan bahwa hakikat filsafat pemidanaan ada dua fungsi yaitu fungsi fundamental yang mana sebagai landasan dan asas normative yang memberikan pedoman.<sup>2</sup>

Selain itu prinsip dalam pemidanaan menjadi poin penting yang harus diperhatikan karena hal ini menjadi tujuan utama dalam suatu penyelesaian masalah yang dimana harus terjunjung tinggi keadilan karena suatu perkara dikatakan selesai ketika keadilan didapatkan oleh pihak yang bersangkutan, baik itu perangkat hukum ataupun pelaksana hukum dan juga orang-orang yang bersangkutan dalam perkara tersebut.

Adapun konsep pemidanaan yang menjadi pedoman untuk menyelaraskan prinsip pemidanaan dengan apa yang di tuangkan dalam UUD 1945. Dalam KUHP di rumuskan beberapa hal dalam pemidanaan tersebut yaitu hakim wajib menegakan hukum dan keadilan. Dalam konsep pemidanaan terdapat norma-norma yaitu norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Konsep ini menggambarkan bahwa sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan juga pelakunya dapat diancam berupa penderitaan atau siksaan. Dalam hal ini ada pertimbangan yang menjadikan hukum pengambungan yaitu adanya teori-teori retributive dan restorative.<sup>3</sup> Teori retributive ini disebut dengan teori pembalasan yang dimana pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang sangat abmoral maka pelaku harus dijatuhkan pidana sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan yaitu pembalasan. Dalam tindakan pembalasan ini terjadi pada zaman dimana dunia masih dalam kekejaman karena pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Namun dalam RUU KUHP meninggalkan paradigma hukum pidana lama yang mana menempatkan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. RUU KUHP tidak lagi berorientasi pada keadilan yang mengutamakan balas dendam tetapi berorientasi pada paradigma hukum pidana modern yang dimana disebut sebagai keadilan restorative yang berfokus pada pemulihan korban dari tindak kejahatan. Restorative ini adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelas mediasi antara korban dan terdakwa dan juga bisa melibatkan perwakilan masyarakat secara umum.

Berkaitan dengan hal ini ada konsep pemidaan islam yang menjadi filosofi islam yang dimana suatu jalan dan usaha dalam menguraikan kenyataan berdasarkan ajaran agama islam dalam bahasa yang dapat diterima oleh akal pikiran, dalam perspektif islam filsafat ini terkandung dalam pemikiran orang islam. Filsafat Islam ini jika dibandingkan dengan

---

<sup>2</sup> M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 81-82

<sup>3</sup> Datin law jurnal, Magister ilmu hukum Volume. 2 Nomor 2 Agustus 2021

filsafat umum lainnya, telah mempunyai ciri tersendiri meskipun objeknya sama. Hal ini karena filsafat Islam itu tunduk dan terikat oleh norma-norma Islam.

Filsafat Islam berpedoman pada ajaran Islam. Maka filsafat Islam merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta dan manusia berdasarkan ajaran Islam.<sup>4</sup> Namun secara perkembangan saat ini filsafat Islam ini mengenal adanya *restorative justice* yang pada dasarnya sudah ada pada hukum Islam, dalam penyebutannya *Restorative Justice* hal ini dapat dilihat dengan adanya konsep qishas diyat dan pemaafan dan tujuan dari keadilan restorasi agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan masyarakat, lebih jauh penulis akan mengkaji berkaitan dengan titik temu atau korelasi secara filosofis antara *Restorative Justice* dan diyat dalam sistem hukum pidana Islam. Adapun Secara filosofis, *Restorative Justice* memiliki korelasi dengan konsep diyat dalam sistem hukum pidana Islam jika dihubungkan dengan salah satu tujuan pemidanaan Islam adalah al-isti'adah (restoratif) sebagai metode merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum diyat sebagai hukum pengganti qisas.<sup>5</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian Yuridis Normative atau doctrinal. Dalam pengertiannya, penelitian hukum doctrinal adalah penelitian dengan berdasarkan kepustakaan yang pada fokusnya adalah analisis bahan primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana pendekatan yang disajikan berupa pernyataan. Dan metode pendekatan histori yang menelaah sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi lalu yang dilakukan secara sistematis. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, hukum sering dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan dengan kaidah atau norma untuk dijadikan ukuran perilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, hal ini dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet. Adapun bahan non hukum adalah bahan hukum yang berupa literatur dari non hukum sepanjang berhubungan atau mempunyai korelasi dengan topik penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu Conceptual Approach, pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan Comparative Approach, perbandingan hukum antara suatu Negara dengan Negara lain. Dan Pendekatan Historical Approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendekati sejarah.

---

<sup>4</sup> Dr.HM. Zainudin, MA, sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat Islam, 2013, hal 3

<sup>5</sup> AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 13, Nomor 2, Desember 2021

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Restorative Justice* dalam Filsafat Pidana Islam

*Restorative Justice* merupakan reaksi yang timbul terhadap teori retributive justice yang berorientasi terhadap pembalasan dan teori neo-klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif sanksi pidana berorientasi pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih ditekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang bersifat reaktif terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran. Sanksi ini dianggap sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sebagaimana yang dikemukakan oleh J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide untuk apa diadakan pemidanaan itu. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat melalui diberikan suatu penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Maka sanksi tindakan mengarah pada upaya diberikan pertolongan agar pelanggar yang bersangkutan berubah.<sup>7</sup>

*Restorative Justice* menempati nilai yang tinggi dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga banyak keterlibatan langsung dengan para pihak. *Restorative Justice* ini juga suatu filsafat islam yang menjadi ide dan juga proses dalam teori intervensi yang menekankan dalam memperbaiki atau memulihkan suatu aturan. Perkembangan filsafat islam ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah, dalam hal ini filsafat islam sangat mencermati karena mendorong dalam perkembangan. Filsafat islam ini juga berawal dari pemikiran secara rasional yang lahir bukan dari pihak luar melainkan dari kitab suci yaitu Al-quran.

Pada dasarnya hukum islam sudah menjelaskan aturan-aturan dan juga hukuman yang harus dijalankan bagi para pelanggar hukum, dalam kalangan masyarakat hukum bagi orang yang terkena pidana atau pelaku criminal akan mendapatkan hukuman qhisas atau diyat bagi orang yang telah menghilangkan sebagian anggota badan, membunuh ataupun melukai seseorang. Mengenai hal ini para ahli hukum islam menjelaskan tentang ayat al-quran dalam surat al-baqarah ayat 178 tentang qisas, adapun juga keringanan baginya yaitu diyat yang harus dibayarkan bagi para orang-orang yang telah mendapatkan maaf dari pihak yang dirugikan. Adapun penjelasan lain yang dikutip dari kisah syeh Abu Bakar bin Muhammad Syatha ad-dimyathi bahwa pengurangan beban hukuman bagi orang yang telah menghilangkan nyawa diganti dengan diyat.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari para pemikiran filsafat islam bahwa *Restorative Justice* ini jalan singkat menuju keadilan yang mana menyatukan dua pihak agar suatu masalah bisa diadili sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam dunia Internasional ataupun dibanyaknya kalangan telah memberi suatu *guide lines on criminal justice*, dan juga menggunakan strategi pendekatan yang restorative.<sup>9</sup> Pendekatan restorative ini sesungguhnya telah dikenal bahkan dipraktikkan dikalangan komunitas tradisional seperti papua, bali, toraja dan batak minangkabau dalam islam seperti di Aceh yang masih kuat memegang kebudayaannya. Dalam sejarah Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam yang disebut juga hukum jinayat. Peraturan daerah (perda) yang menerapkannya disebut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>10</sup> Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, Pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi

<sup>7</sup> Muladi dan barda Nawawi Arief, hlm 4

<sup>8</sup> Intitut agama islam negeri kudas, International collaboration conferensi on law. 2020

<sup>9</sup> PENHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humanior, Vol.1, No.40, Juni 2022

<sup>10</sup> Dasar Hukum Pelaksanaan Pemerintahan di Aceh". Hukumonline. 2015

mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal.

Di Indonesia *Restorative Justice* ini sudah dikenal terutama dalam dunia hukum sehingga banyak yang mengetahuinya, tidak sedikit para ahli hukum yang mendalami tentang hal ini terutama dalam bidang hukum, karena dipergunakan untuk menjadi jalan pintas dalam menyelesaikan suatu kasus. Namun dalam implementasinya minimnya dikalangan masyarakat yang jauh akan pengetahuan hukum mengetahui beredarnya mengenai *Restorative Justice* ini, perlu pengenalan dan juga penjelasan yang dapat dipahami karena hal ini sangatlah penting bagi setiap masyarakat agar menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu masalah. Seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya kasus terutama kasus pidana yang terjadi di Indonesia maka *Restorative Justice* ini menjadi poin yang sangat penting. Para ilmuwan para ahli hukum juga sangat diperlukan untuk bisa mensosialisasikan akan hal mengenai *Restorative Justice* ini ke masyarakat yang sangat minim akan pengetahuan terutama pada remaja dan juga dewasa. *Restorative Justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide *Restorative Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Dengan menganut paradigma *Restorative Justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.

### **Konsep Implementasi *Restorative Justice* dalam Pemidanaan Islam**

Di Indonesia *Restorative Justice* ini mempunyai konsep yang telah dipraktikan dalam kalangan bermasyarakat, dalam praktiknya itu adanya suatu penyelesaian perkara yang dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah dengan dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan. Yang menjadi unsur utama dari *Restorative Justice* ini yaitu partisipasi dan kesadaran dari para korban dan juga pelaku, dari berbagai hukum yang ada di Indonesia dapat menjadi konsep dalam *restorative justice*. Konsep *Restorative Justice* atau konsep keadilan ini termasuk kedalam alternative penyelesaian perkara tindak pidana, yang secara mekanismenya berfokus dalam proses musyawarah.<sup>11</sup> Proses musyawarah pelaku juga korban menjadi dasar utama dan juga bagian terpenting dalam penerapan konsep *restorative justice*. Melalui musyawarah pelaku dan korban bisa memberikan suatu hal baik itu alasan atau pun suatu penjelasan sesuai dengan yang mereka rasakan dan juga keinginan dalam penyelesaian perkara pidana sesuai dengan langkah-langkah yang sudah terpenuhi.

Mengacu Braithwaite didalam Ahmad Faizal Azhar mengatakan bahwa “Indonesia merupakan negara dengan sumber daya keadilan yang restoratif intrakulturalnya luar biasa, dari tradisi keputusan musyawarah dengan kerjasama yang ramah”.<sup>12</sup> Mengacu pada pendapat Braithwaite, bahwa Indonesia telah menerapkan konsep keadilan yang dimana bergantung pada *Restorative Justice*, dalam upaya menyelesaikan perkara pidana. Dalam Hukum Islam penerapan *Restorative Justice* berlaku terhadap perkara pidana berat, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam perspektif hukum pidana islam, *Restorative Justice* sudah dikenal sejak lama namun dengan kata lain disebut Qisas dan Diyat. Hukum qisas ini memberikan kesempatan kepada keluarga dan mempunyai hak dalam mengemukakan pendapat dan keinginannya, baik itu permintaan hukuman mati kepada pelaku ataupun suatu

<sup>11</sup> Ramdlany, A.A. (2021), *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Filsafat Hukum Islam.

<sup>12</sup> PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol.1, No.4, Juni 2022

bentuk pemaafan bagi pelaku, maka dari itu hukuman qisas tidak dapat dilaksanakan tanpa kesepakatan dari pihak yang bersangkutan. Hukum qisas ini yaitu hukum Islam yang berarti pembalasan bagi pelakunya.

Dalam pidana Islam pengimplementasian *Restorative Justice* sudah dikenal dalam kalangan masyarakat namun dalam kata lain yang berbeda, prinsip-prinsip *Restorative Justice* ini sudah jelas bahwa *Restorative Justice* ini sering diimplementasikan, seperti perdamaian dan pemaafan dengan mewujudkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku pidana serta korbannya sendiri. Prinsip hukum Islam yang meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal adapun prinsip khusus ialah prinsip setiap cabang hukum Islam. Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan ada tujuh prinsip umum hukum Islam yaitu prinsip tauhid, keadilan, amal ma'ruf nahi munkar, kebebasan, keadilan, taawun dan toleransi.

Adapun implementasi hukum pidana Islam di Indonesia terlihat dari dua sisi. Pertama hukum Islam berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua hukum Islam berlaku secara normative yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat Muslim. Karena untuk hukum pidana Islam sendiri (HPI) asas legalitas di kategorikan sebagai hukum tidak tertulis. Hukum pidana Islam berdasarkan *Restorative Justice* yaitu hukum pidana Islam yang diatur secara tegas dalam Q.S. al-Hujrat (49) ayat 10 dan Q.S. Asy-Syuura (42) ayat 40 yang memerintahkan perdamaian dan pemaafan.<sup>13</sup> Dengan adanya perdamaian antara korban dengan pelaku tersebut dalam rangka mewujudkan keutuhan sebagai tujuan dari hukum, karena *Restorative Justice* ini merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. *Restorative Justice* ini proses pada saat dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran bertemu bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Sistem pemidanaan hukum Islam dalam *Restorative Justice* ini sebuah pendekatan yang alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang mana hal ini menekankan sistem pemulihan dan pengembalian perkara kepada pihak yang telah ditunjuk seperti keluarga, kerabat atau masyarakat umum yang telah disetujui karena hal ini tidak berhenti pada sanksi pidana berupa penjara tetapi dalam konsep *Restorative Justice* berpandangan pada hukum Islam mengatur dan mengimplementasikan mengenai konsep dalam bentuk Qiyas dan pembayaran uang diyat. Dalam pandangan Islam lebih dalam aturannya dalam tindakan pemidanaan ini karena dalam hal menjatuhkan hukuman Islam menekankan sanksi yang sangat berpengaruh bagi diri pelaku. Mengenal filsafat hukum pidana Islam ini agar mengetahui hakikat dan tujuan Islam baik yang mengangkut hal yang sudah ditetapkan atau pun yang baru terjadi, hal ini agar bisa memancarkan menguatkan dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT kepada makhluknya. *Restorative Justice* sebenarnya sudah di praktikan dalam kehidupan masyarakat, seperti masyarakat Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat dalam komunitas lain yang mana masih kuat dalam memegang kebudayaannya terutama yang masih dalam kalangan adat istiadat yang cukup kental. Dalam praktik penyelesaian itu adanya suatu pertemuan yang dinamakan dengan musyawarah yang mufakat dengan dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban dan juga orang yang bersangkutan dalam perkara tersebut.<sup>14</sup>

Adapun pihak keluarga dari pelaku berkewajiban untuk bias memperbaiki kesalahan untuk bias mencapai suatu kebaikan bagi pelaku yang melakukannya. Dalam Hukum Pidana

---

<sup>13</sup> Korelasi Filosofis Antara *Restorative Justice* dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Volume 13, Nomor 2, 143-155.

<sup>14</sup> Jurnal Muftadiin, Vol. 7 01 Januari -Juni 2021

di Indonesia ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban atau keluarga korban hanya materi atau sejumlah uang yang diberikan oleh pelaku yang dimana pada musyawarah sebelumnya sudah ada kesepakatan baik itu berisikan hasil negosiasi ataupun kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak yang menjadi penengah sebagaimana hasil dari kedua pihak. Namun didalam Hukum Islam ganti rugi ini disebut juga dengan Diyat, hal ini biasanya dilakukan oleh pelaku dan keluarga dengan cara mengumpulkan harta agar bisa membeli seekor atau beberapa unta sebagai salah satu tebusan untuk korban dan juga keluarga korban yang mana pelaku sebelumnya sudah mendapatkan maaf. Diyat ini dibedakan ketentuannya antara kasus pembunuhan dengan penganiayaan, dalam kasus pembunuhan dengan semi sengaja diyat yang dikeluarkan sebanyak 120 ekor kambing, 1 kuda atau setara dengan 500 dirham, sedangkan dalam kasus pembunuhan dengan sengaja diberlakukan diyat sesuai dengan perbuatan pelaku. Menurut beberapa ulama yang berpendapat bahwa kasus penganiayaan dan pembunuhan berbeda terhadap masalah diyat. Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini As-Syafii “ jika anggota tubuh baik tunggal ataupun berpasangan dipotong atau sekedar dilukai hingga tidak berfungsi secara baik berlaku diyat tersebut secara sempurna yaitu 100 ekor unta, akan tetapi jika teluka hanya sebagian saja ataupun salah satu anggota tubuh yang berpasangan maka belakunya hanya separuh dari diyat tersebut sesuai dengan kesepakatan yaitu 50 ekor unta.<sup>15</sup> Jadi keterangan tersebut diberlakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi patokan dalam menetapkan suatu ketentuan. Namun selain dari pada perbedaan pendapat tersebut ada hal yang menonjol dari kedua konsep diyat itu, namun ada juga kesamaan dari keduanya yang mana kedua konsep tersebut sama-sama menjadi jalan alternative dalam menyelesaikan sebuah perkara dengan tujuan agar penyelesaian perkara tidak hanya berakhir pada jeruji besi atau penjara. Saat ini sebenarnya kebanyakan orang yang menjalani hukuman penjara tidak merasa jera karena tidak merasakan efek dari penjara tersebut. Selain dari pada itu, tujuannya agar masyarakat dapat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan kasih sayang sesama manusia dan juga lebih mengedepankan rasa kasih sayang keluarga, agar dapat terus menjalin hubungan yang baik antara sesama baik korban ataupun pelaku dan keluarganya.

Nah saat ini timbul konsep Restorative yang mana telah digunakan sebagai jalan alternative dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang telah terdapat dalam Hukum Pidana di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat bahwa konsep yang ada dalam *Restorative Justice* ini lebih efektif dalam penggunaannya sebagai penyelesaian perkara yang ringan, seperti tindak pidana anak, tindak pidana pencurian skala kecil, tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan dan juga tindak pidana lain yang telah termasuk kedalam kategori tindak pidana ringan. Namun hal ini sangat berbeda dengan tindak pidana berat karena bukan hanya hal yang dimiliki tetapi sudah berakibat kepada anggota badan, dengan begitu dalam Hukum Islam dikenal dengan Qisas, konsep *Restorative Justice* ini yang berat dalam penyelesaiannya karena tidak terlalu relevan jika digunakan sebagai jalan alternative dalam penyelesaian perkara berat sebab mayoritas masyarakat Indonesia tidak hanya beragama Islam saja, terlebih qisas ini hanya berlaku bagi orang yang menganut agama Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan jika konsep ini menjadi kombinasi sebagai alternative atau juga sebagai penyelesaian yang baik dan adil meski hal tersebut ada didalam persidangan atau didalam persidangan.

Maka dalam implementasi yang berkaitan dengan hal pemidanaan *Restorative Justice* ini sama-sama terlibat dalam memecahkan perkara dengan menangani akibat yang terjadi dimasa yang akan datang, dikalangan masyarakat juga sangat bernilai tinggi dalam mempertimbangkan adanya perdamaian antara korban dan tersangkayang dimana ingin

---

<sup>15</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997, h. 29.

mengakhiri pertikaian atau kasus yang sedang terjadi, dengan adanya sanksi dan bukti yang telah didapatkan maka perdamaian akan lebih bisa selesai dengan timbulnya keadilan dan pihak penegak hukum bisa mengadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Implementasi *restorative justice* ini juga disyariatkan dalam islam karena adanya salimng memaafkan sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT, Dalam Al-Quran penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi menggunakan konsep al-sulh atau ishlah (damai). Konsep-konsep seperti hakam ( arbiter atau mediator) dalam mekanisme tahkim dan al-sulh atau ishlah (damai) merupakan konsep yang dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai media dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan<sup>16</sup>.

## KESIMPULAN

*Restorative Justice* menempati nilai yang tinggi dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga banyak keterlibatan langsung dengan para pihak. *Restorative Justice* ini juga suatu filsafat islam yang menjadi ide dan juga proses dalam teori intervensi yang menekankan dalam memperbaiki atau memulihkan suatu aturan. Perkembangan filsafat islam ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah, dalam hal ini filsafat islam sangat mencermati karena mendorong dalam perkembangan. Filsafat islam ini juga berawal dari pemikiran secara rasional yang lahir bukan dari pihak luar melainkan dari kitab suci yaitu Al-quran.

Di Indonesia *Restorative Justice* ini sudah dikenal terutama dalam dunia hukum sehingga banyak yang menegetahuinya, tidak sedikit para ahli hukum yang mendalami tentang hal ini terutama dalam bidang hukum, karena dipergunakan untuk menjadi jalan pintas dalam menyelesaikan suatu kasus.

Implementasi dalam *Restorative Justice* ini dalam Hukum Islam di mempunyai konsep yang sudah banyak dipraktikan dikalangan bermasyarakat, dalam praktiknya itu adanya suatu penyelesaian perkara yang dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah dengan dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan.

Prinsip hukum islam yang meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum islam yang bersifat universal adapun prinsip khusus ialah prinsip setiap cabang hukum islam. Juhaya S.Praja lebih lanjut mengatakan ada tujuh prinsip umum hukum islam yaitu prinsip tauhid, keadilan, amal ma'rif nahi munkar, kebebasan, keasaaan, taawun dan toleransi.

Implementasi hukum pidana islam di Indonesia terlihat dari dua sisi.pertama hukum islam berlaku secara yuridis formal atau dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua hukum islam berlaku secara normative yakni diyakini memiliki sanksi atau padanan hukum bagi masyarakat muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.  
Amroeni Drajat, 2006. Filsafat Islam, PT Gelora Aksara Pratama, Medan 2006.  
Andi Hamzah, (1986), Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, Jakarta: Pradnya Paramita.  
AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 13, Nomor 2, Desember 2021.  
Dr.HM. Zainudin, MA. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Filsafat Islam, 2013, Hal 3.  
Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Dalam jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.  
Hasymi. 1975. Sejarah Kebudayaan Islam. Jakarta, Bulan Bintang. Hitti, Philip K. 1986. History of the Arabs. New York, Martin Press. Ibnu Rusyd. 1978. Falsafah Ibn Rusyd. Beirut: Dar al Afaq.

---

<sup>16</sup> urtiretna, Nina. 1996. Restorative Justice, Cara Kerjanya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Negara Indonesia.
- M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 81-82.
- Mira Maulidar, 2021. Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume 13, Nomor 2, 143-155.
- Nasr, Husain. 1986. Tiga Pemikir Islam. Terj. A. Mujahid. Bandung: Risalah.
- Qafisheh, Mutaz M., 2012, "Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam; Kontribusi terhadap Sistem Global", *Jurnal Internasional Ilmu Peradilan Pidana*, Vol. 7.
- Ramdlany, A.A (2021). Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam Perspektif Hukum Islam.
- Rusli Muhammad. 2002. Penyelenggaraan Peradilan Pidana (Studi tentang: Model-Model dan Faktor-Faktor yang Berperan dalam Peradilan Pidana). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM: JURNAL HUKUM*, 20(9), 42 – 54.
- Surtiretna, Nina. 1996. Restorative Justice, How it Work, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Cet. 1.
- Urtiretna, Nina. 1996. Restorative Justice, Cara Kerjanya, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya). Cet. 1.